



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh
Lima Puluh - 21255

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.9 / 0133 - LS

TENTANG BUKTI PENDAFTARAN OPERASIONAL TK NEGERI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri TK-SD Satu Atap SD Negeri 010188 Perkebunan Lima Puluh Nomor :21/TK-SD/PLP/2015, tentang Permohonan Bukti Pendaftaran Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa untuk Pendirian Pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Bukti Pendaftaran Operasional TK Negeri Kepada :
1. Nama Sekolah : TK-SD SATU ATAP SD NEGERI 010188 PERK.LIMA PULUH
2. Alamat Sekolah : Lingk.I Lima Puluh Kota
3. Kecamatan : Lima Puluh
4. Kabupaten : Batu Bara
- KEDUA** : TK yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Prasekolah dan Pendidikan Luar Sekolah.
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku Bukti Pendaftaran ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Perupuk
Pada tanggal : 12 JAN 2016



Tembusan :

1. Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh